



*Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BAGI
KEPENTINGAN UMUM TRACE JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR LEBAK BULUS-DUKUH ATAS KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan Jalur Mass Rapid Transit (MRT) dan untuk mengurangi beban kepadatan lalu lintas, perlu adanya penyesuaian jalur tersebut secara terarah, antara lain dengan pembangunan jalur Mass Rapid Transit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk mendukung Pola Transportasi Makro (PTM), perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum trace Jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus-Dukuh Atas Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Proving Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Kereta Api, Sungai, dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM TRACE JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR LEBAK BULUS-DUKUH ATAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

Pasal 1

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum trace jalur Mass Rapid Transit (MRT) melalui Kelurahan Pondok Pinang, Kelurahan Lebak Bulus, Kelurahan Cilandak Barat, Kelurahan Cipete Selatan, Kelurahan Gandaria Selatan, Kelurahan Cipete Utara, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Pulo, Kelurahan Melawai, Kelurahan Kramat Pela, Kelurahan Gunung, Kelurahan Selong, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Karet Semanggi, Kelurahan Karet Tengsin, Kelurahan Karet, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna bird tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 Nomor Pemeriksaan 494/S/PPSK/DTK/XI/2007 yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) lembar dibuat 2 (dua) set yang aslinya disimpan di Biro Umum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar membebaskan/mengosongkan dan mengamankan bidang tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada dalam areal penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pembangunan trace jalur Mass Rapid Transit (MRT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mensosialisasikan kepada masyarakat batas perencanaan pelaksanaan pembangunan trace Mass Rapid Transit (MRT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan mengkoordinasikan dsngan unit/instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melaksanakan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan tersebut sesuai derigan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 104 Tahun 2006 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Mass Rapid Transit (MRT) Koridor Lebak Bulus-Kampung Bandan, Kotamadya Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Pusat, Kotamadya Jakarta Barat dan Kotamadya Jakarta Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

- 1) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 2) Peraturan Gubernur ini berlaku jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan ditinjau kembali apabila pelaksanaan pembangunan belum selesai dan jangka waktu sudah terlampaui.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2008

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Fauzi Bowo

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2008

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Ritola Tasmaya
NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2008 NOMOR 19